



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.836, 2017

KEMENKES. Pengadaan SDM Kesehatan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DALAM MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dibutuhkan peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM Mendukung PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA.

Pasal 1

Pedoman Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk memberikan acuan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengadaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Pedoman Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN DALAM
MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA
SEHAT DENGAN PENDEKATAN
KELUARGA

PEDOMAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DALAM MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar. Upaya pencapaian prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 dalam Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat. Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan masalah di lapangan. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki sumber daya manusia yang memadai baik dalam jenis, jumlah, dan mutu secara berkesinambungan. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkesinambungan harus dilakukan perencanaan dan pemerataan sumber daya manusia oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah tingkat provinsi selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan dan institusi kesehatan

vertikal di wilayah provinsi, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan sumber daya manusia kesehatan antar kabupaten/kota yang berada di bawah wilayahnya.

Pendekatan keluarga merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh puskesmas dan perluasan dari upaya perawatan kesehatan masyarakat. Tujuan dari pendekatan keluarga adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.
- b. mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) kabupaten/kota dan provinsi, melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan.
- c. mendukung pelaksanaan JKN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN.
- d. mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

Untuk mewujudkan keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilakukan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata sesuai dengan kebutuhannya. Meningkatkan jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu sumber daya manusia kesehatan merupakan tantangan masa depan pembangunan kesehatan.

Oleh karena sumber daya manusia kesehatan sangat dibutuhkan, untuk jangka waktu tertentu diperlukan sumber daya manusia di luar jalur PNS yaitu melalui pengadaan sumber daya manusia kesehatan dengan perjanjian kerja yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan, sehingga diperoleh sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.

B. Tujuan

Pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengadaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

C. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga ini meliputi:

1. perjanjian kerja;
2. jenis dan tugas;
3. mekanisme pengadaan; dan
4. manajemen;

D. Definisi

1. Pengadaan adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
2. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
3. Program Indonesia Sehat adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
4. Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga Nonkesehatan adalah tenaga pendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain.

7. Perjanjian Kerja adalah suatu kesepakatan antara tenaga kesehatan dengan pemberi kerja secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
8. Pemberi Kerja adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja.
9. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sumber daya manusia yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/surat keputusan dalam rangka mendukung program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga.

BAB II

PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Perjanjian Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Perjanjian kerja sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dilakukan antara pemberi kerja, dalam hal ini kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan sumber daya manusia Kesehatan secara perorangan.
2. Jangka waktu perjanjian kerja untuk sumber daya manusia kesehatan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Perjanjian kerja berakhir apabila:
 - a. masa perjanjian kerja berakhir;
 - b. pemberhentian atau pemutusan secara sepihak; atau
 - c. sumber daya manusia kesehatan meninggal dunia.

Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak dilakukan apabila sumber daya manusia kesehatan atau dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja.

B. Jenis dan Tugas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. tenaga promotor kesehatan;
 - b. tenaga STBM; dan
 - c. tenaga lain.
2. Tugas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia kesehatan yang direkrut dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara umum meliputi:

 - a. kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan (*updating*) pangkalan datanya;
 - b. kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif;
 - c. kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung; dan

- d. pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen puskesmas.

Kemudian, secara khusus, tugas masing-masing Sumber Daya Manusia kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga promotor kesehatan bertugas melakukan:

- 1) penyegaran/*refreshing dan* orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu;
- 2) penyuluhan kelompok dan penyuluhan massal tentang program kesehatan;
- 3) survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa;
- 4) advokasi tingkat desa dan kecamatan bidang kesehatan;
- 5) penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan;
- 6) pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat; dan
- 7) penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha

- b. Tenaga STBM:

- 1) inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum;
- 2) pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara dan bangunan. pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel;
- 3) orientasi *natural leader*, sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), penjamah makanan dan kader kesling lainnya;
- 4) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM, implementasi Higienis Sanitasi Pangan (HSP) di rumah tangga dan sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, *methodology for participatory assessment-participatory hygiene and sanitation transformation* (MPAPHAST) di komunitas pasar rakyat, sekolah dan

hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya; dan

- 5) Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa Stop Buang Air Sembarangan (SBS), Tempat-Tempat Umum (TTU), dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat.

c. Tenaga lain

Melaksanakan tugas khusus sesuai kebutuhan.

C. Mekanisme Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Dinas kesehatan kabupaten/kota menyusun kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk selanjutnya melakukan entry data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan melalui *e-formasi* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Pendaftaran dan Seleksi

- a. dinas kesehatan kabupaten/kota mengumumkan rekrutmen sumber daya manusia kesehatan dalam rangka mendukung program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan.
- b. dalam pengumuman dicantumkan :
 - 1) jumlah kebutuhan;
 - 2) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - 3) alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - 4) batas waktu pengajuan lamaran
- c. Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar adalah :
 - 1) pendidikan minimal D3 Kesehatan masyarakat (diutamakan jurusan/peminatan promosi kesehatan/ilmu perilaku) untuk tenaga promotor kesehatan, atau D3 Kesehatan lingkungan untuk tenaga STBM;
 - 2) diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di bidangnya untuk tenaga promotor kesehatan
 - 3) melengkapi berkas administrasi sebagai berikut;

- a) fotokopi ijazah pendidikan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- b) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
- c) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa
 - (1) tidak terikat perjanjian kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta
 - (2) bersedia menyelesaikan tugas sesuai dengan masa perjanjian
 - (3) bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan
 - (4) tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
- d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota membentuk tim seleksi pengangkatan sumber daya manusia kesehatan;
- e. tim seleksi pengangkatan sumber daya manusia kesehatan termaksud pada tingkat kabupaten/kota bertugas untuk :
 - 1) mengumumkan rekrutmen sumber daya manusia kesehatan secara terbuka dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari;
 - 2) melaksanakan seleksi pengangkatan sumber daya manusia kesehatan yang terdiri atas seleksi berkas dan seleksi tertulis; dan
 - 3) menetapkan kelulusan hasil seleksi pengangkatan sumber daya manusia kesehatan.

3. Pengangkatan

- a. kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan sumber daya manusia kesehatan yang dinyatakan lulus seleksi menandatangani perjanjian kerja;
- b. kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menetapkan surat keputusan pengangkatan sumber daya manusia kesehatan, dengan tembusan kepada Bupati/walikota.

4. Penempatan

- a. tenaga promotor kesehatan ditempatkan di puskesmas sesuai kebutuhan;

- b. tenaga STBM ditempatkan di dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
- c. tenaga lainnya ditempatkan sesuai kebutuhan.

D. Hak dan Kewajiban

1. Hak

- a. hak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - 1) memperoleh jasa dari sumber daya manusia kesehatan; dan
 - 2) melakukan pemutusan hubungan kerja apabila sumber daya manusia kesehatan tidak memenuhi kewajibannya;
- b. hak sumber daya manusia kesehatan
 - 1) memperoleh honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten/kota yang berlaku, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh kepala dinas kabupaten/kota atau kepala puskesmas;
 - 2) memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain hak sebagaimana dimaksud di atas, sumber daya manusia kesehatan dapat memperoleh tunjangan/insentif lain dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2. Kewajiban

- a. Kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - 1) membayarkan honor sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - 2) memenuhi dan menghormati hak-hak sumber daya manusia kesehatan.
- b. Kewajiban sumber daya manusia kesehatan:
 - 1) melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - 2) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan; dan
 - 3) menaati perjanjian kerja yang telah disepakati

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap sumber daya manusia kesehatan yang melakukan pelanggaran perjanjian kerja dapat dikenakan sanksi berupa :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan/atau
3. pemutusan hubungan kerja

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengadaan sumber daya manusia kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini diharapkan pengadaan sumber daya manusia kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK